

PNS BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR

2021

Kpt 39/HK.03.2-Kpt/5311/Sek-Kab/VIII/2021: 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021.

- ABSTRAK :
- Dalam upaya meningkatkan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil serta pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2021, UU No 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU No 4 Tahun 2021 , Peraturan KPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No11/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/I/2021 ;
 - Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2021.
- Lampiran 1 Halaman